

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Definisi Koperasi

Seringkali pengertian koperasi diartikan menurut hukum dan didaftarkan sebagai organisasi koperasi menurut undang-undang koperasi di berbagai negara, jika dikaitkan dengan pengertian koperasi menurut hukum maka dapat terjadi bahwa di suatu negara tertentu tidak semua organisasi didaftarkan berdasarkan undang-undang koperasi. Lebih jauh lagi, undang-undang koperasi dari berbagai negara dapat menggunakan kriteria yang berbeda untuk merumuskan definisi koperasi menurut hukum, sebagai persyaratan bagi pendaftaran suatu organisasi koperasi (Sitio, 2000).

Dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan koperasi ialah suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia, dengan tidak membedakan haluan agama atau politik dengan sukarela masuk untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama (Mahmud, 1986). Pengertian koperasi juga dapat diambil dari pendekatan asal yaitu kata koperasi berasal dari bahasa Latin “*coopere*”, yang dalam bahasa Inggris disebut *cooperation*. *Co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.

Koperasi pada dasarnya bukan perkumpulan yang mencari keuntungan tetapi mencapai perbaikan hidup dan kesejahteraan anggotanya. Koperasi itu adalah suatu

alat untuk memperbaiki kehidupan berdasarkan menolong diri sendiri (*Self-help*) dan oto-aktivitas dalam bentuk kerja sama, baik kerjasama dalam bidang ekonomi yang disebut "*economic cooperation*" atau kerjasama dalam kelompok manusia yang disebut "*cooperative society*". Pada umumnya yang bekerja dalam koperasi ialah mereka yang lemah ekonominya, yang senasib, setujuan dan saling mengenal.

Menurut Chaniago (1979) Koperasi adalah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Pada pertemuan di London, Inggris pada tahun 1990 yang diikuti oleh beberapa negara di dunia dalam forum ILO (*International Labour Organization*), dalam pertemuan tersebut diperoleh kesepakatan diantaranya ialah mendefinisikan koperasi yang sifatnya umum dan berdampak internasional, yaitu sebagai berikut:

*Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefit of the undertaking.*

Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang buat semua dan semua buat seorang "*one for all and all for one*" (Hatta, 1981).

Dooren (1985) mengatakan bahwa tidak ada satupun definisi koperasi yang diterima secara umum, namun demikian Dooren masih tetap memberikan definisi koperasi yaitu sebagai berikut:

*There is no single definition (for cooperative) which is generally accepted, but the common principle is that a cooperative union is an association of member, either personal or cooperate, which have voluntarily come together in pursuit of a common economic objective.*

Tidak hanya itu saja, Dooren juga memperluas pengertian koperasi, dimana koperasi tidaklah hanya kumpulan orang-orang akan tetapi juga merupakan kumpulan dari badan-badan hukum (*Corporate*).

Berdasarkan beberapa definisi koperasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan yang terdiri dari orang-orang atau badan hukum atas dasar usaha bersama dengan prinsip saling menolong dan bertujuan untuk memperbaiki nasib ekonomi anggotanya.

## **2.2. Partisipasi**

Partisipasi anggota merupakan unsur utama dalam memacu kegiatan dan untuk mempertahankan ikatan pemersatu di dalam koperasi. Koperasi sebagai *business entity* dan *social entity* dibentuk oleh anggota-anggota untuk menggapai manfaat tertentu melalui partisipasi oleh karena itu koperasi harus memiliki kegiatan-kegiatan tertentu untuk menjabarkan bentuk-bentuk partisipasi dalam memacu manfaat bersama, ketika berbagai manfaat diperoleh melalui upaya-upaya bersama para anggota. Juga diharapkan manfaat dapat didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan kontribusi mereka kepada koperasi dalam aneka kegiatan-kegiatan



tekanan dari organisasi lain (terutama organisasi non koperasi), dan kedua adalah perubahan kebutuhan manusia sebagai akibat perubahan waktu dan peradaban. Perubahan kebutuhan ini akan menentukan pola kebutuhan anggota dalam mengkonsumsi produk-produk yang ditawarkan oleh koperasi. Bila koperasi mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan anggota yang lebih besar dari pada pesaingnya, maka tingkat partisipasi anggota terhadap koperasinya akan meningkat. Untuk meningkatkan pelayanan, koperasi memerlukan informasi-informasi yang datang terutama dari anggota koperasi.

Partisipasi anggota di dalam koperasi harus dalam kerangka untuk menolong dirinya bukan bergantung kepada orang lain. Koperasi memberikan kesempatan-kesempatan agar anggota secara ekonomis dan sosial dapat mencapai pemenuhan diri menggunakan apa yang ada padanya. Untuk itu koperasi secara bertahap memberikan pendidikan kepada para anggotanya untuk berhemat, tidak boros, menata anggaran keluarga supaya kemandirian dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. Koperasi juga mendidik anggota supaya sadar akan pentingnya menjadi pemilik koperasi (*owner*), dan menjadi pelanggan (*user*) dari hasil-hasil atau pelayanan koperasinya (Mutis, 1992).

Berdasarkan evaluasi empirik yang dikemukakan oleh Wirasmita (1991) perkembangan koperasi sangat ditentukan oleh partisipasi para anggotanya yaitu dalam:

1. Melaksanakan tugasnya sebagai pemilik yaitu secara terus menerus membiayai perusahaan koperasi dan menggunakan haknya dalam rapat-rapat anggota.

2. Melaksanakan tugasnya sebagai pelanggan yaitu secara terus menerus memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh perusahaan koperasi.

Apabila partisipasi dari anggota dalam pengertian menurut Wirasmita di atas terus berkembang maka akan merupakan salah satu faktor yang mendorong perkembangan koperasi.

Dipandang dari kenyataan bahwa untuk mempertahankan diri, pengembangan, dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada kualitas dan partisipasi anggota-anggotanya, oleh karena itu para anggota harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai visi dari organisasi, misi, tujuan umum, sasaran, kemampuan untuk menguji kenyataan dalam memecahkan permasalahan dan perubahan-perubahan lingkungan. Para anggota kiranya memiliki kesempatan untuk melaksanakan kekuasaan mereka dalam memperoleh informasi yang benar untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dan mekanisme pengendalian sosial di dalam masing-masing koperasi. Pernyataan tersebut sejalan dengan dasar-dasar pemahaman yang menekankan bahwa koperasi dimiliki, digerakkan, diupayakan dan dikendalikan oleh para anggota.

Partisipasi anggota merupakan unsur utama dari keberhasilan sebuah koperasi karena kesuksesan, perkembangan, bermanfaat dan maju mundurnya suatu koperasi akan sangat tergantung sekali pada peran partisipasi aktif dari para anggotanya (Hendar dan Kusnadi, 1999). Pendapat ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal 17 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi,

anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Berdasarkan pengertian yang terkandung dalam UU tersebut dapat dimengerti bahwa koperasi tidak akan dapat berjalan dan berkembang tanpa adanya partisipasi dari para anggota karena anggota adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Partisipasi dalam koperasi ditujukan pula untuk menempatkan para anggota menjadi subjek dari pengembangan koperasi, anggota harus terlibat didalam setiap langkah proses pengembangan koperasi dari tingkat penetapan tujuan, sasaran atau penyusunan strategi, serta pelaksanaan untuk merealisasikan dan pengendalian sosial sesuai kepentingan anggota. Partisipasi sebagaimana telah dipertimbangkan hendaklah memasukkan rasa memiliki dan rasa bertanggung jawab dengan tekanan tertentu pada pentingnya pendapat bersama yang dihasilkan oleh para anggota.

Mutis (1992) mengemukakan bahwa berdasarkan pengalaman, beberapa koperasi yang berkembang di Indonesia berhasil dalam mempertahankan partisipasi anggota dimunculkan oleh faktor-faktor positif yang mempengaruhi keberhasilan tersebut yaitu:

- a. Perasaan kelompok yang kuat.
- b. Latihan berkesinambungan bagi calon anggota dan anggota.
- c. Kunjungan lapangan bagi para pengerak koperasi dengan anggota.
- d. Anggota dan pengurus melaksanakan rapat dengan baik dan membuat pembukuan yang benar.
- e. Menanamkan dan mempertahankan sikap mental dan aspek-aspek lain untuk bekerjasama dalam koperasi.

- f. Anggota membuat rencana koperasi.
- g. Penerbitan publikasi kepada para anggota
- h. Anggota dirangsang untuk mengetahui masalah-masalah koperasi dan kemajuannya.

Selain faktor positif, juga ada beberapa faktor negatif yang menyebabkan kurangnya partisipasi anggota dalam beberapa koperasi yaitu:

- a. Kurangnya pendidikan anggota.
- b. Feodalisme dan paternalisme dari pengurus koperasi dengan anggota.
- c. Kurangnya pengamatan dari rencana yang disepakati bersama.
- d. Adanya manipulasi yang dilakukan oleh anggota.
- e. Kurangnya manajemen yang teratur dari pengurus koperasi.
- f. Kurangnya rencana pengembangan profesional untuk kebutuhan para anggota.
- g. Kurangnya penyebaran informasi tentang koperasi seperti neraca, biaya, manfaat dan lain-lain.
- h. Ketidacapaian para pengurus koperasi untuk menata pembukuan.

Dalam mempertahankan faktor-faktor positif yang disebutkan diatas sekaligus menghindari faktor-faktor negatif maka diperlukan adanya partisipasi anggota dalam mengikuti pendidikan karena merupakan kebutuhan yang mendasar. Apabila para anggota memperoleh pendidikan, mereka akan mampu berperan secara pantas dalam aneka kegiatan atau peristiwa di koperasinya dan dapat melaksanakan tanggungjawabnya dan rasa persaudaraan secara teratur. Pendidikan koperasi akan

melahirkan kesadaran dan kerjasama kelompok, perencanaan kelompok dan kegiatan kelompok. Pendidikan koperasi dilaksanakan dengan dasar-dasar kerja sama bukan dengan persaingan yang tajam. Pendidikan koperasi memunculkan pula pembagian kegiatan di dalam pengembangan partisipasi anggota.

### 2.3. Definisi Partisipasi

Partisipasi seringkali dikatakan sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan guna memenuhi pelayanan mutu yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan para anggota untuk dapat meningkatkan produktivitas anggota. Partisipasi itu sendiri diambil dari bahasa asing yaitu *participation*, yang artinya mengikutsertakan pihak lain. Pemimpin organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya akan dapat lebih berhasil bilamana pemimpin organisasi tersebut mampu meningkatkan partisipasi semua komponen atau unsur yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung.

Partisipasi bukan hanya berlaku di organisasi koperasi saja tetapi juga berlaku di organisasi-organisasi lain dan bahkan partisipasi sangat dibutuhkan bagi semua pihak baik itu di dalam masyarakat dan bangsa. Untuk dapat mencapai suatu keberhasilan peranan koperasi sangat dibutuhkan, oleh karena itu terdapat beberapa pengertian tentang partisipasi.

Partisipasi sering bersifat normative dan kalkulatif dalam *complanco* (*Common Planning and Control*), bahkan sering muncul pertanyaan *How participatory is participatory complanco* / partisipasi itu tidak muncul sendiri. Partisipasi membutuhkan pelatihan, promosi, pra kondisi yang menarik, kepercayaan

bahwa pelayanan-pelayanan yang diberikan lebih baik dari pesaing koperasi (Mutis, 1992).

Bila dipandang dari dimensinya, partisipasi terdiri atas: Pertama, partisipasi dapat dipaksakan (*forced*) dan dapat pula sukarela (*voluntary*). Kedua, partisipasi dapat formal dan dapat pula informal. Ketiga, partisipasi pada koperasi dapat berupa partisipasi kontributif dan dapat pula berupa partisipasi insentif (Hendar dan Kusnadi, 1999).

Menurut Hagemann (1993) partisipasi ialah obat mujarab untuk konflik, mengingat bahwa kebanyakan konflik sebenarnya hanyalah reaksi menentang atas perasaan tidak senang akibat tidak dianggap penting oleh pimpinan. Pemimpin yang memberikan kesempatan kepada bawahan/pekerja untuk berpartisipasi secara aktif tidak hanya menjamin akses ke informasi penting tetapi juga memperoleh kesetiaan mereka. Partisipasi juga akan meningkatkan komitmen orang dan mengurangi keinginan mereka untuk membantah.

Sedangkan menurut Clegg (2000) partisipasi adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada karyawannya secara individu atau kelompok untuk ikut serta dalam berbagai usaha bersama organisasi. Pemberian kesempatan demikian dapat menimbulkan dan meningkatkan rasa percaya diri sendiri, merasa penting dan merasa turut memiliki organisasi dan bertanggung jawab atas beban-beban organisasi.

Pada seminar yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 1976 tentang penggalakan/ penggairahan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pembinaan KAMTIBMAS, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai perwujudan sikap dan

perilaku positif masyarakat dalam rangkaian kerjasama atau dalam mengambil bagian terhadap usaha mencapai tujuan bersama atas dasar tanggung jawab yang bersumber dari kesadaran, karena hak ataupun karena kewajiban. Unsur pokok yang terdapat dalam pengertian ini ialah:

- a. Bahwa partisipasi itu dilaksanakan secara bertanggung jawab atas dasar kesadaran apa yang dilakukan terhadap tujuan yang akan dicapai
- b. Bahwa partisipasi itu bisa bukan karena hak saja atau kewajiban saja, tetapi juga bisa karena hak dan kewajiban
- c. Bahwa partisipasi itu sendiri merupakan kekuatan atau kemampuan (perwujudan sikap dan perilaku).

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum

*(The term "political participation" will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and directly or indirectly, in formation of public policy) (McClosky, 1972).*

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif

*(By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective) (Huntington dan Nelson, 1977).*

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*) (Budiardjo, 1998).

Berdasarkan beberapa definisi tentang partisipasi di atas, dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa partisipasi adalah suatu tindakan yang secara sukarela dilakukan oleh seseorang atau kelompok, unit atau komponen, organisasi atau lembaga baik yang bersifat formal atau informal, baik secara langsung atau tidak langsung guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai suatu tujuan.